

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: DARI REGULASI KE IMPLEMENTASI

Qomaruddin, Nor Mardiyah, Ahmad Fahmi B.A., Nur Maftuhaturun N. , Syifauly Aini

Universitas Qomaruddin¹²³⁴⁵, Gresik, Indonesia

Email: diyahd600@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Inclusive education
Education policy
Implementation

Kata kunci: Pendidikan inklusif, Kebijakan pendidikan, Implementasi

Abstract

This study aims to analyze the development, implementation, and challenges of inclusive education in Indonesia as a system that integrates children with special needs into mainstream education. The research method used is a literature review with a qualitative descriptive approach, analyzing policy documents, legislation, and reports on the implementation of inclusive education from its origins in the 1960s to its present-day application. The findings indicate that while Indonesia has a solid legal framework supporting inclusive education, its execution still encounters significant challenges, including: (1) an admission system based on academic performance; (2) limited understanding of inclusive education among educators; (3) a curriculum that does not fully address the needs of children with special needs; (4) social stigma that continues to be associated with inclusive schools; and (5) insufficient resources and access, particularly in rural areas. This study concludes that there is a need for stronger policy enforcement, comprehensive teacher training, and increased public awareness to implement effective inclusive education in line with constitutional mandates and international commitments.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, implementasi, dan tantangan pendidikan inklusif di Indonesia sebagai sistem yang mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam pendidikan arus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan tentang implementasi pendidikan inklusif dari asal-usulnya pada tahun 1960-an hingga penerapannya saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat yang mendukung pendidikan inklusif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk: (1) sistem penerimaan berdasarkan kinerja akademik; (2) pemahaman terbatas tentang pendidikan inklusif di kalangan pendidik; (3) kurikulum yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus; (4) stigma sosial yang terus dikaitkan dengan sekolah inklusif; dan (5) sumber daya dan akses yang tidak mencukupi, terutama di daerah pedesaan. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan kebijakan yang lebih kuat, pelatihan guru yang komprehensif, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pendidikan inklusif yang efektif sejalan dengan amanat konstitusional dan komitmen internasional.

PENDAHULUAN

Menurut UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara menjamin Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar kualitas dan aksesibilitas yang layak bagi setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan inklusif bertujuan agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: DARI REGULASI KE IMPLEMENTASI

pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kemampuan mereka. Hal ini memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk berkembang dalam lingkungan pendidikan yang mendukung dan inklusif.

Pemerintah turut serta dalam membuat kebijakan yang dimana diadakannya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan proses mengubah sistem pendidikan dengan mengupayakan perbedaan yang terjadi diantara siswa agar dapat melihat bahwa perbedaan itu menjadi keberagaman dan bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti.

Pada 20 Januari 2003, Indonesia memulai langkah awal untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui penerbitan Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003. Inisiatif ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, yang secara khusus mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang Kebijakan ini juga mencakup anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat luar biasa. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen internasional, seperti yang diatur dalam Konferensi Dunia di Salamanca pada tahun 1994 dan Deklarasi Dakar tahun 2000. Kedua pertemuan tersebut menekankan prinsip pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau kemampuan peserta didik. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan inklusi, yang terlihat dari meningkatnya jumlah sekolah penyelenggara dan jumlah peserta didik. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya komitmen serta terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 44.477 sekolah inklusi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusi sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Konsep ini menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan dan masyarakat, diharapkan melalui penerapan sistem sekolah inklusif, akan terbentuk generasi bangsa yang memiliki pemahaman yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya keberagaman. serta mampu menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan tanpa diskriminasi di masa depan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman dan mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta bebas dari diskriminasi di masa depan.

METODE

Artikel ini mengaplikasikan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan pengumpulan data dari berbagai referensi dan sumber yang relevan untuk menggali informasi terkait topik atau permasalahan terkait pembelajaran inklusif, dalam hal ini terkait Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. Langkah awal dari proses ini adalah mengumpulkan referensi penelitian yang relevan, baik berupa bibliografi maupun kajian terdahulu. Setelah itu, sumber-sumber yang telah diperoleh dianalisis untuk menemukan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam judul artikel. Hasil analisis tersebut akhirnya disesuaikan dan dihubungkan dengan fokus utama yang diusung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Inklusif

Terdapat beragam pandangan mengenai definisi inklusif. Secara umum, istilah ini merujuk pada upaya mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus (*penyandang hambatan atau disabilitas*) ke dalam program-program pendidikan di sekolah. Kata "inklusif" berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu "inclusion". Bagi banyak pendidik, istilah ini dianggap sebagai cara yang lebih baik dan positif untuk menggambarkan usaha menyatukan siswa yang memiliki hambatan tertentu ke dalam lingkungan pendidikan yang sama dalam sistem pendidikan secara realistis dan komprehensif. (Smith, 2006: 6)

Pendidikan inklusif memiliki makna yang mendalam, yaitu memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki hambatan, dapat terlibat sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Konsep ini meliputi penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus dalam berbagai elemen pendidikan, mulai dari kurikulum, lingkungan belajar, hingga interaksi sosial dan nilai yang dijunjung oleh sekolah tersebut. Dalam pandangan Shapon-Shevin, Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang mengharuskan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk bersekolah di fasilitas pendidikan terdekat dan belajar di kelas yang sama dengan teman sebaya mereka dalam lingkungan yang setara (Direktorat PLB, 2004: 9).

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang setara untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, serta berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif sehingga dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan di sekolah. Konsep inklusi mengarah pada penerimaan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam berbagai elemen pendidikan, mencakup kurikulum, suasana belajar, hubungan sosial, dan tujuan serta arah yang ditetapkan oleh sekolah. Menurut Shapon-Shevin, Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan jaminan bagi setiap anak dengan kebutuhan khusus untuk memperoleh peluang akses belajar di sekolah terdekat, dengan berinteraksi dalam kelas reguler bersama teman-teman sebaya mereka (Direktorat PLB, 2004: 9).

Secara umum, pembelajaran di kelas inklusif tidak jauh berbeda dengan di kelas reguler. Namun, karena di dalamnya terdapat siswa dengan kemampuan normal dan siswa berkebutuhan khusus yang memiliki perbedaan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, serta sensoris dan neurologis, maka pelaksanaan pembelajarannya membutuhkan penyesuaian. Berdasarkan Direktorat PLB (2004: 28), dalam kelas inklusif, guru diharuskan untuk menyesuaikan strategi, media, dan metode pengajaran yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan individu siswa, tergantung pada jenis kelainan yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, memperoleh kesempatan untuk menerima pendidikan yang memadai dan sesuai dengan hak mereka. Selain itu, pendidikan inklusif diharapkan dapat mempercepat pencapaian program wajib belajar, meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengurangi angka putus sekolah, membangun sistem pendidikan yang menghormati keberagaman tanpa diskriminasi, serta memenuhi ketentuan UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dari kelompok berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak yang setara, konsep pendidikan inklusif pun semakin mendapat perhatian luas. Salah satu landasan internasional yang mendukung terbentuknya sistem ini adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional yang disahkan pada Maret 2007. Pada Pasal 24 konvensi tersebut, ditegaskan bahwa setiap negara wajib menerapkan pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan, guna memastikan keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Meski demikian, penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya ketegangan antara pemerintah dan praktisi pendidikan.

Pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai dilema yang perlu segera diantisipasi dengan kebijakan khusus agar tidak menghambat pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah sistem penerimaan siswa baru yang masih mengandalkan nilai Ujian Nasional sebagai syarat utama, tanpa mempertimbangkan keberagaman kemampuan siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu, kualitas sekolah masih diukur berdasarkan capaian nilai UN, bukan dari kemampuan sekolah dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Situasi ini diperparah dengan adanya regulasi yang kerap dijadikan alasan untuk menolak siswa difabel, seperti penggunaan PP No. 19 Tahun 2005 yang disalahartikan sebagai pembatas bagi sekolah non-inklusi. Kurikulum pendidikan umum juga belum mengakomodasi kebutuhan anak difabel, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan yang sesuai. Pemahaman tentang pendidikan inklusi pun masih dangkal, di mana sekolah hanya menerima anak difabel tanpa menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai, menyebabkan mereka merasa terasing dan tidak nyaman. Di sisi lain, munculnya label-label sekolah elit seperti sekolah unggulan, SBI, RSBI, dan sekolah berbasis agama turut memperkuat sikap eksklusif, seolah-olah sekolah inklusi berada di kelas bawah. Kurangnya perhatian dan komitmen serius dari pemerintah, baik dalam hal sosialisasi, pelatihan guru, penyediaan sumber daya, maupun pengembangan metode pembelajaran, membuat pendidikan inklusi tampak seperti program eksperimen yang belum matang secara sistemik.

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: DARI REGULASI KE IMPLEMENTASI

Kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan layanan pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman di dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan suasana belajar yang ramah, terbuka, dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di sisi lain, pemerintah berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program inklusi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta mengupayakan berbagai pembenahan agar pendidikan inklusif semakin optimal dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh siswa tanpa terkecuali.

Implementasi Pendidikan Inklusif

Pada tanggal 11 Agustus 2004, Indonesia secara resmi menyatakan komitmennya untuk mengarah pada sistem pendidikan inklusif, dengan tujuan untuk mendorong sekolah-sekolah umum agar memberikan akses pendidikan kepada semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Setiap orang yang membutuhkan berhak mengakses pendidikan di semua sektor, jalur, jenis, dan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1. Sementara itu, Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan, potensi diri, dan kehidupan sosial mereka, terutama selama masa tumbuh kembang mereka di tengah keluarga dan komunitas.

Selain lembaga pendidikan umum, pemerintah bersama sektor swasta turut membuka layanan pendidikan khusus yang dikenal dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB), ditujukan bagi anak-anak dengan beragam jenis disabilitas. Tidak seperti sekolah umum yang tersebar merata hingga ke pelosok, keberadaan SLB dan SDLB lebih banyak terpusat di kota-kota besar, sementara jumlahnya di daerah pedesaan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan anak-anak penyandang disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan harus menempuh perjalanan jauh menuju SLB atau SDLB, yang tentunya memerlukan biaya transportasi yang cukup besar, sebuah beban yang cukup berat bagi keluarga di daerah pedesaan.

Hambatan ini kerap dihadapi oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi bisa diatasi melalui penerapan pendidikan atau sekolah inklusif, meskipun permasalahan kesetaraan untuk penyandang disabilitas akibat diskriminasi sosial tetap menjadi tantangan. Pada usia dini, mereka sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi setara dengan individu lainnya. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memulai langkah untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif, dimulai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Inisiatif ini mencakup 12 sekolah di wilayah Gunung Kidul dan 35 sekolah lainnya di daerah tersebut. Sekolah-sekolah reguler yang terpilih untuk menjadi pelopor ini diperuntukkan bagi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam proses belajar atau yang memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi pelajaran. Akibatnya, mereka memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang lebih spesifik. Namun, karena program ini masih dalam fase eksperimen, hingga saat ini belum ada laporan yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sekolah-sekolah tersebut.

Dr. Fawzie Aswin Hadi, seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, berbagi kisah mengenai sebuah sekolah inklusif di SD Muhammadiyah Gunung Kidul yang memiliki 120 murid, termasuk dua anak laki-laki dengan kondisi Tuna Grahita. Kedua anak ini, yang berasal dari keluarga miskin, awalnya didorong oleh ibu mereka untuk mendaftar di SLB-C yang berlokasi jauh di pegunungan. Namun, mereka memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Muhammadiyah. Keluarga itu merasa sangat bahagia dan bangga ketika anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut. Salah satu anak tampak lebih pendiam dan jarang menampilkan ekspresi, sementara yang lainnya terlihat ceria dan penuh semangat, bahkan sangat suka menari dan mendengarkan musik. Anak ini juga sangat ramah dan menikmati waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Para guru di sekolah tersebut memberikan perhatian khusus dengan menyesuaikan kurikulum untuk mata pelajaran seperti matematika dan pelajaran lainnya, serta melakukan evaluasi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa anak-anak tersebut menunjukkan perubahan positif: mereka bahagia, merasa senang, dan berkembang dengan baik di

sekolah. Ini menggambarkan potret seorang anak yang sedang belajar dengan penuh kegembiraan di lingkungan sekolahnya.

Sejak tahun 2001, uji coba sistem pendidikan inklusi telah dimulai di beberapa daerah di Indonesia, dan pada tahun 2004, pendidikan inklusi secara resmi dideklarasikan dimulai di Bandung. Banyak sekolah reguler mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan sistem ini, dengan tujuan agar semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, informasi terkait pendidikan inklusi belum banyak muncul ke publik, dan masalah-masalah terkait, seperti biaya operasional sekolah dan sistem sekolah menengah, belum mendapat perhatian yang memadai. Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan di tingkat internasional, bahkan sejak pengesahan UUD 1945. Selain itu, ada juga peraturan lain seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun pendidikan inklusi telah diperkenalkan di Indonesia, pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa masalah yang menghambatnya antara lain masih banyaknya anak dengan kondisi khusus yang belum mendapat hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, kekurangan sumber daya guru, serta kurangnya informasi dan persepsi yang tepat dari masyarakat. Proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi pada dasarnya mirip dengan pembelajaran di sekolah reguler. Anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan perlakuan yang lebih spesifik, dikondisikan menurut situasi yang lebih spesifik. Untuk memahami kondisi mereka, penting untuk menggunakan metode penyaringan dan penilaian yang tepat. Penilaian ini melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan keterbatasan masing-masing peserta didik, terutama dalam aspek perkembangan psikologis dan sosial, yang dapat dilakukan melalui pengamatan yang cermat.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, untuk bersekolah bersama di sekolah reguler yang terdekat. Meskipun konsep ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1960-an, deklarasi resmi mengenai pendidikan inklusif baru dilakukan pada 11 Agustus 2004. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas kepada seluruh anak tanpa ada diskriminasi, serta mempercepat implementasi program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan, dan membangun sistem pendidikan yang mengakui dan menghormati perbedaan sesuai amanat UUD 1945. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang mendukung pendidikan inklusif (UUD 1945, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas, dan lainnya), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan implementasinya, peningkatan pemahaman masyarakat, serta keterlibatan aktif dari semua pihak untuk membentuk lingkungan pembelajaran yang inklusif dan terbebas dari stigma.

DAFTAR PUSTAKA

- Erva Karimatunisa, & Taufik Muhtarom. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation In Education*, 2(3). <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Irwan Suryadi. (2023). Dampak Pendidikan Inklusif Terhadap Partisipasi dan Prestasi Siswa dengan Kebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(08). <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i08.597>
- Kodariah, N. N. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Kota Bekasi. *Skripsi*. <http://repository.unitomo.ac.id/849/1/317-1460-1-PB.pdf>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: DARI REGULASI KE IMPLEMENTASI

- Nisak, Z. H. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Primary Education Journal (Pej)*, 2(1). <https://doi.org/10.30631/pej.v2i1.18>
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1). <https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>
- Saputra, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3). <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Supriyadi, A., & Rohmat, D. (2019). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Implementasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 24(3).
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v14i1.3213>
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat Sma Di Surabaya. *Publika*, 9(3). <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>